



Empowered lives.  
Resilient nations.

ISSUE BRIEF INDONESIA

TRAKTAT


MAR

RAK

KESH

**Meningkatkan Akses  
Informasi bagi Orang  
dengan Hambatan  
Membaca Barang  
Cetakan**

Terdapat  
**22 JUTA**





orang dengan  
disabilitas di Indonesia.

Indonesia memiliki  
jumlah tunanetra  
terbesar kedua di  
dunia dan  
diperkirakan

**3,5 JUTA**

memiliki masalah  
penglihatan.



**<1%**

buku yang beredar di negara berkembang  
dibuat dalam format yang dapat diakses oleh  
orang dengan hambatan membaca barang  
cetakan.

## TRAKTAT MARRAKESH

memungkinkan pembuatan, distribusi dan pertukaran antar  
negara terhadap format materi yang dapat diakses oleh orang  
dengan hambatan membaca barang cetakan dan dikecualikan  
dari ketentuan hak kekayaan intelektual.

**Akses terhadap informasi dan pengetahuan merupakan  
unsur fundamental untuk pencapaian potensi terbesar  
manusia dan bagi pembangunan inklusif.**

Diperkirakan kurang dari satu persen serta kurang dari tujuh persen buku yang dicetak di negara berkembang dan negara maju dibuat dalam format yang dapat diakses oleh orang yang memiliki hambatan membaca barang cetakan.<sup>1</sup> Situasi ini dikenal dengan istilah “paceklik buku”, yang mengakibatkan orang yang memiliki hambatan membaca barang cetakan terabaikan partisipasinya dalam mendapat pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebudayaan dan dalam semua hal yang terkait dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi.

Hambatan dalam membaca barang cetakan terjadi karena beberapa faktor: penurunan fungsi penglihatan (terkait usia) dan kebutaan; masalah pembelajaran seperti disleksia dan autisme atau; masalah fisik seperti Parkinson dan kelumpuhan (tidak dapat melihat teks, memegang atau membalik halaman buku). Orang yang memiliki hambatan membaca barang cetakan tidak mampu secara efektif memperoleh informasi media dalam bentuk konvensional dan oleh karena itu memerlukan media dengan format lain seperti braille, audio, e-book atau materi yang di cetak dengan huruf yang lebih besar.

Di seluruh dunia, tanpa kesetaraan akses secara tepat waktu dan terjangkau terhadap informasi telah menghalangi orang yang memiliki hambatan membaca barang cetakan untuk meraih kesempatan mengembangkan sumberdayanya secara penuh. Jumlah orang yang memiliki hambatan membaca barang cetakan di Indonesia dan di seluruh dunia diperkirakan akan terus bertambah dikarenakan populasi dunia menua dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke (yang mengakibatkan kelumpuhan), dan diabetes (yang mengakibatkan kebutaan atau penurunan kemampuan melihat). Akses lebih besar informasi yang dapat dibaca dan difahami oleh semua lapisan masyarakat menjadi lebih penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif.

### Traktat Marrakesh

Hambatan legal dalam memproduksi, mendistribusikan melakukan pertukaran antar negara terhadap materi yang dapat diakses oleh orang yang memiliki hambatan membaca barang cetakan berkontribusi terhadap terjadinya “paceklik buku”. Sebagai contoh, Negara A tidak dapat membagi format yang dapat diakses oleh orang yang memiliki hambatan membaca barang cetakan dari buku-buku populer yang diproduksi kepada organisasi tunanetra atau perpustakaan-perpustakaan ke Negara B. Hal ini terjadi karena ketiadaan kerangka legal yang mengizinkan adanya pertukaran antar negara tanpa pelanggaran pasal-pasal hak kekayaan intelektual. Akibatnya, format yang sama harus dibuat ulang di Negara B, misalnya Indonesia. Hal ini mengakibatkan duplikasi dan pemborosan sumber daya. Biaya produksi yang sangat tinggi untuk mengadakan format yang dapat diakses oleh orang dengan hambatan membaca materi cetak menjadi penghalang terbesar keberadaannya saat ini.

Traktat Marrakesh untuk memfasilitasi akses informasi bagi tunanetra, orang dengan masalah penglihatan, atau dengan kata lain orang yang memiliki hambatan membaca barang cetakan diadopsi pada bulan Juni 2013 oleh negara-negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO), bertujuan untuk menghilangkan hambatan legal produksi format yang aksesible seperti di bahas di atas.<sup>2</sup> Traktat Marrakesh memberikan jalan bagi terciptanya kerangka legal bagi negara-negara anggota yang meratifikasinya.

Traktat Marrakesh memberikan solusi dalam mengatasi “paceklik buku” bagi orang dengan hambatan membaca barang cetakan melalui pemberian lisensi oleh negara kepada lembaga yang di beri otoritas (seperti organisasi tunanetra dan perpustakaan), untuk menyimpan, memproduksi dan melakukan pertukaran materi yang aksesibel.

Selain peningkatan akses informasi, solusi yang diberikan oleh Traktat Marrakesh termasuk menghemat upaya dan biaya (dengan tidak perlu melakukan duplikasi produksi antar lembaga dan antar negara) serta lebih jauh akan berdampak terhadap peningkatan akses informasi bagi orang dengan hambatan membaca barang cetakan.

Pelibatan perpustakaan juga merupakan kunci bagi suksesnya implementasi dan pencapaian tujuan Traktat Marrakesh. Di seluruh dunia, perpustakaan merupakan sumber utama bagi perolehan informasi dalam format yang aksesibel bagi orang yang memiliki hambatan membaca barang cetakan, seperti format braille, audio, buku dengan huruf yang diperbesar dan format digital. Lebih dari itu, Traktat Marrakesh mensyaratkan hanya perpustakaan, organisasi tunanetra dan lembaga yang ditunjuk yang dapat secara legal mengirimkan dan melakukan pertukaran format yang aksesibel ke negara lainnya.

Salah satu aspek signifikan dari Traktat Marrakesh adalah memasukan tidak hanya tunanetra tetapi semua kelompok orang dengan hambatan membaca barang cetakan, dimana kemungkinan besar akan jumlahnya akan meningkat (akibat populasi dunia yang menua dan PTM seperti yang dibahas sebelumnya di atas).

Traktat Marrakesh merupakan traktat hak cipta pertama yang dibuat dengan menjadikan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai landasan utamanya dan merujuk secara khusus kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB terhadap Hak Orang Dengan Disabilitas (UNCRPD).

Kurangnya format yang aksesibel bagi orang yang memiliki hambatan membaca barang cetakan pada prinsipnya berlawanan dengan semangat UNCRPD. Traktat Marrakesh menyediakan perangkat yang secara langsung dapat memenuhi kewajiban negara seperti yang tercantum dalam pasal-pasal UNCRPD terkait tentang akses terhadap informasi (pasal 9); kebebasan berekspresi (pasal 21); hak untuk mendapat pendidikan (pasal 24); hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (pasal 3-1.a); dan juga memastikan bahwa asas "hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual tidak menjadikan hambatan atau mendiskrimasi akses (artikel 30.3)."<sup>3,4</sup> terjadi.

Traktat Marrakesh berlaku secara internasional pada tanggal 30 September 2016. Sampai bulan September 2017, 31 negara telah mengikatkan diri terhadap Traktat Marrakesh.<sup>5</sup>

## Situasi Indonesia



Menurut Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan 8,5% atau 22 juta orang dari total populasi Indonesia berumur sepuluh tahun dan di atasnya, hidup dengan disabilitas. Orang dengan disabilitas di Indonesia mengalami kerentanan lebih terhadap kemiskinan, akses pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan sosial budaya dan terlebih lagi pada wanita dengan disabilitas.

Sensus Penduduk Antar Sensus juga mengungkapkan bahwa orang dengan hambatan melihat merupakan kelompok kategori terbesar (kurang lebih 30%) dari total orang dengan disabilitas di Indonesia<sup>6</sup>. Sumber-sumber lainnya<sup>7,8</sup> memperkirakan terdapat 3,5 juta tunanetra di Indonesia, hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua dengan tingkat kebutaan tertinggi di dunia.

Melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak orang dengan disabilitas terkait hak akan pengetahuan, pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan sosial budaya akan menjawab pencapaian prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia seperti pencapaian tujuan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan.<sup>9</sup>

Pengesahan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8 Tahun 2016) menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memastikan hak-hak dasar dan untuk memajukan sosio-ekonomi orang dengan disabilitas di Indonesia. Memajukan hak-hak orang dengan disabilitas merupakan bagian penting bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang memiliki prinsip "mengangkat yang paling jauh terbelakang" dan "tidak ada satu orangpun yang tertinggal".

Indonesia merupakan salah satu dari dua negara di Asia Tenggara yang telah menandatangani Traktat Marrakesh, menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk memajukan hak orang dengan disabilitas baik di tingkat nasional maupun global.

Akan tetapi, Indonesia lebih lanjut perlu melakukan ratifikasi, yang menjadi langkah penting lainnya untuk menjadi negara yang bisa mendapatkan manfaat penuh dari pasal-pasal yang ada dalam Marrakesh Treaty.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (No.28 Tahun 2014) terdapat pasal yang mengatur aspek pengecualian hak cipta untuk kepentingan akses informasi tidak hanya untuk tunanetra tetapi juga secara luas untuk orang dengan masalah membaca barang cetakan. Dituliskan juga bahwa peraturan pelaksanaannya dibuat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Pembuatan Peraturan Pemerintah pelaksana undang-undang dapat mengadopsi pasal-pasal dalam Traktat Marrakesh bagi kepentingan Indonesia sepenuhnya. Termasuk di dalamnya mengizinkan adanya pertukaran antar negara terhadap format yang aksesibel bagi orang dengan hambatan membaca barang cetakan.

Dengan mengizinkan adanya pertukaran antar negara, Traktat Marrakesh akan memberikan keuntungan bagi negara yang memiliki keterbatasan ketersediaan format aksesibel seperti Indonesia misalnya. Dampak lebih besar akan dirasakan oleh banyak lapisan dan profesi seperti mahasiswa dengan hambatan penglihatan yang ingin mempelajari bahasa asing ataupun mempelajari penemuan teknologi terbaru.

Traktat Marrakesh juga memuat pasal pilihan terkait persyaratan ketersediaan komersial dan remunerasi. Persatuan Tunanetra Sedunia (The World Blind Union) merekomendasikan agar kedua pasal pilihan ini tidak adopsi oleh negara-negara yang meratifikasi Marrakesh Treaty dikarenakan bertentangan dengan keseluruhan tujuan yang ingin dicapai dari Traktat Marrakesh<sup>10</sup>.

Seiring dengan ratifikasi UNCRPD oleh Indonesia pada tahun 2011, Traktat Marrakesh akan menyediakan tambahan kerangka legal untuk membantu Pemerintah Indonesia memenuhi berbagai kewajiban sebagai negara yang meratifikasi UNCRPD dan lebih jauh membantu implementasi dari UU Disabilitas yang baru-baru ini ditandatangani.

Aria Indrawati, Presiden Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) menekankan "akses terhadap pengetahuan merupakan hak dasar manusia. Tidak akan ada pembangunan tanpa buku yang dapat diakses".

## Tindak lanjut

Disabilitas bukan hanya tentang hambatan fungsi fisik dari seseorang semata, tetapi lebih merupakan hasil "interaksi antara orang yang memiliki kekurangan fungsi fisik, lingkungan dan sikap yang menghalangi orang dengan disabilitas berpartisipasi secara penuh dan efektif sesuai konsep kesetaraan dengan yang lainnya,"<sup>11,12</sup> hal ini berarti bahwa tingkatan disabilitas seseorang lebih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan sosial lingkungan tinggalnya. Mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh orang dengan disabilitas membutuhkan intervensi untuk menciptakan lingkungan fisik, sosial dan kerangka hukum yang kondusif yang memungkinkan orang dengan disabilitas untuk berkembang dan berpartisipasi secara setara dengan masyarakat lainnya.

Ratifikasi Marrakesh Treaty juga dapat menjadi kerangka legal bagi Indonesia untuk mengadvokasi, melindungi dan mempromosikan hak-hak orang dengan disabilitas secara umum di Indonesia. Ratifikasi akan menciptakan peluang dalam memperkuat respon lintas sektor di Indonesia seperti Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi "pengawal" UU Hak Cipta di Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Perpustakaan dan organisasi masyarakat. Selain itu akan membuka peluang mendapatkan manfaat dari pendanaan dan kerjasama internasional.

UNDP memberikan bantuan teknis untuk mendukung proses ratifikasi Traktat Marrakesh bekerjasama dengan Pemerintah, asosiasi tunanetra seperti Pertuni, Yayasan Mitra Netra, Persatuan Tunanetra Asia-Pasifik dan mitra lainnya seperti dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan EIFL (Electronic Information for Libraries). Secara bersama mendukung kesetaraan akses informasi yang terjangkau dan tepat waktu bagi orang dengan hambatan membaca barang cetakan, menghilangkan hambatan informasi bagi jutaan orang dengan hambatan membaca barang cetakan sekaligus membantu mereka keluar dari keterisolasian, pengabaian dan atau kemiskinan.

Website yang dibuat oleh EIFL menyediakan informasi yang sangat bermanfaat mengenai Marrakesh Treaty: <http://www.eifl.net/resources/implementation-marrakesh-treaty-eifl-faqs>  
Informasi mengenai Issue Brief tersedia dalam Bahasa Inggris dan format braille dan audio.

**Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:**

Agus Soetianto, Technical Officer, UNDP Indonesia ([agus.soetianto@undp.org](mailto:agus.soetianto@undp.org)),  
Aria Indrawati, President Persatuan Tunanetra Indonesia ([aria.indrawati@gmail.com](mailto:aria.indrawati@gmail.com)) dan  
Bambang Basuki, Direktur Eksekutif, Yayasan Mitra Netra ([bambang@mitranetra.or.id](mailto:bambang@mitranetra.or.id)).

## Sources

<sup>1</sup>World Blind Union (2013). Press Release WIPO Negotiations Treaty for Blind people. Available at <http://www.world-blindunion.org/english/news/pages/press-release-wipo-negotiations-treaty-for-blind-people.aspx>

<sup>2</sup>See the website of the World Intellectual Property Organization (WIPO) for details. <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/>

<sup>3</sup>See the UN website on the Convention on the Rights of People with Disabilities at <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-people-with-disabilities.html>

<sup>4</sup>Helper L. R et al. (2016). The World Blind Union Guide to the Marrakesh Treaty: Facilitating Access to Books for Print-Disabled Individuals. Oxford University Press.

<sup>5</sup>See the above WIPO website for an updated list of Contracting Parties.

<sup>6</sup>Presentation by Amannullah, G, Director of People Welfare Statistics, BPS – Statistics Indonesia. (2016). Measuring disability in Indonesia. <https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2016/bangkok--disability-measurement-and-statistics/Session-6/Indonesia.pdf>

<sup>7</sup>Habsyiyah, et al. (2015). Relationship of socioeconomic factors with vision-related equality of life on severe low vision and blind population in Indonesia. *Medical Journal of Indonesia* 24:245-51.

<sup>8</sup>This Week in Medicine. *The Lancet*, Vol 380 October 27, 2012, [http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(12\)61821-2.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(12)61821-2.pdf)

<sup>9</sup>The Government of Indonesia – United Nations Partnership for Development Framework (UNPAF) 2016-2020. [https://www.unicef.org/about/execboard/files/Indonesia-UNPDF\\_2016\\_-\\_2020\\_final.pdf](https://www.unicef.org/about/execboard/files/Indonesia-UNPDF_2016_-_2020_final.pdf)

<sup>10</sup>Ibid 4.

<sup>11</sup>Preamble of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-people-with-disabilities/preamble.html>

<sup>12</sup><http://www.who.int/topics/disabilities/en/>



**1. Klien binaan Mitra Netra sedang mendengarkan buku audio (Digital Talking Book) dalam bentuk CD**  
(Foto oleh: Yayasan Mitra Netra)



**2. Klien binaan Mitra Netra sedang membaca buku Braille**  
(Foto oleh: Yayasan Mitra Netra)



*Empowered lives.  
Resilient nations.*

**United Nations Development Programme**

Menara Thamrin Building 8-9th Floor  
Jl. MH Thamrin Kav. 03 Jakarta 10250, INDONESIA  
[www.id.undp.org](http://www.id.undp.org)

-  [undpindonesia](#)
-  [UNDP Indonesia](#)
-  [undpindonesia](#)